



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 016/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

4. Peraturan Presiden.....

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 013/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VI/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 004.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KESATU

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim kerja pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,



ADDY IMANSYAH

Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang
 Nomor : 016/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2021
 Tanggal : 21 September 2021

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	PENGARAH ADDY IMANSYAH, SH,MH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	M. SYAMSUL ARIFIN, SH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SITI AISAH, S.I.Kom	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ALIYANTO, S.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	TAUFIQ RIZQON, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
1	PELAKSANA MUHADI, SE,MM	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Hj. QURROTUL AINY, Sos, M. Si	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2	MEMET JAINURRAKHMAN, SE	Staf	Anggota	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	Staf	Anggota	
4	BARRY DWI PRANATA	Staf	Anggota	
5	BUSTOMI	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	ARIF YUDIONO, SP , M. Si	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
2	R. RONY WAHYUDI, A.Md	Staf	Anggota	
3	ENDRA YUSUF, A.Md	Staf	Anggota	
4	EKO PRASTIADI	Staf	Anggota	
5	FERIYANTO	Staf	Anggota	

				<p>proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.</p>
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	MUDHAR,S.Sos. M,Si	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>- Target yang dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p>
2	ENDRA YUSUF, A.Md	Staf	Anggota	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	Staf	Anggota	
4	MOHAMMAD SUHIR	Staf	Anggota	
5	AMRULLAH ADY WIJAYA P.	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Hj. QURROTUL AINY, Sos,M.Si	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sampang</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.</p>
2	MEMET JAINURAKHMAN, S.E	Staf	Anggota	
3	DIAN NATAULI, A.Md	Staf	Anggota	
4	MUHAMMAD SALIM	Staf	Anggota	
5	M. ALI FAUZAN	Staf	Anggota	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	SRI WIDIANI, SH,M .Si	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Sampang</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p>
2	MAMAN FIRMANSYAH	Staf	Anggota	
3	MUSADDAB	Staf	Anggota	
4	MOH. HOLIL	Staf	Anggota	
5	SUBAIDAH	Staf	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	ARIF YUDIONO, SP ,M.Si	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada KPU kabupaten sampang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan public ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing-masing instansi pemerintah.
2	RONY WAHYUDI, A.Md	Staf	Anggota	
3	MUSADDAB	Staf	Anggota	
4	MUNAWI	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,


ADDY IMANSYAH